

Implikasi Keberangkatan Suami Merantau terhadap Pemenuhan Hak Istri: Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ildayani, Robiatus Siddigiyah

Universitas Kiai Haji Achmad Muzakki Syah Jember, Indonesia

Email: ieldayaniicrt@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred bond aimed at establishing a harmonious, loving, and compassionate family, where the fulfillment of the rights and obligations between husband and wife is fundamental. This study examines the negative impact on wives who leave their homes from the perspective of Islamic Family Law, particularly regarding the dilemma between economic and biological needs. Using qualitative field methods with an empirical legal approach, this study projects in detail the negative impact of neglecting spiritual sustenance, which by nature cannot be set aside by a wife. The results of the study indicate a paradigm shift between the psychology of needs and desires, where the husband's physical absence often triggers negative impacts that threaten the integrity of the household. Legally, Islamic Family Law emphasizes that the husband's responsibilities after being transferred from his wife's guardianship include complete physical and spiritual protection. Consequently, a husband must carefully consider the sociological and biological impacts before deciding to leave his wife's home to avoid injustice to his wife's rights.

Keywords: Migration, Islamic Family Law, Wife's Rights, Social Psychological Impact

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penyayang, di mana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah hal mendasar. Studi ini meneliti dampak negatif pada istri yang meninggalkan rumah mereka dari perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai dilema antara kebutuhan ekonomi dan biologis. Dengan menggunakan metode lapangan kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, studi ini memproyeksikan secara detail dampak negatif dari pengabaian kebutuhan spiritual, yang secara alami tidak dapat diabaikan oleh seorang istri. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran paradigma antara psikologi kebutuhan dan keinginan, di mana ketidakhadiran fisik suami seringkali memicu dampak negatif yang mengancam integritas rumah tangga. Secara hukum, Hukum Keluarga Islam menekankan bahwa tanggung jawab suami setelah beralih dari perwalian istrinya meliputi perlindungan fisik dan spiritual yang lengkap. Akibatnya, seorang suami harus mempertimbangkan dengan cermat dampak sosiologis dan biologis sebelum memutuskan untuk meninggalkan rumah istrinya untuk menghindari ketidakadilan terhadap hak-hak istrinya.

Kata kunci: Migrasi, Hukum Keluarga Islam, Hak Istri, Dampak Psikologis Sosial

Keywords: Migrasi, Hukum Keluarga Islam, Hak Istri, Dampak Sosial dan Psikologis

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama, tetapi juga merupakan institusi yang melahirkan konsekuensi hukum, moral, dan sosial berupa hak serta kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Ikatan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, ketenteraman, dan keberlangsungan keluarga melalui pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak. Prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam tercermin dalam berbagai ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan praktik hukum para Sahabat dalam mengatur persoalan perkawinan dan kehidupan keluarga.¹ Oleh karena itu, keabsahan akad perkawinan tidak berhenti pada terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga menuntut pelaksanaan konsekuensi perkawinan secara proporsional, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.²

Hubungan seksual bukan merupakan unsur mutlak dalam suatu perkawinan, karena perkawinan tetap dapat berlangsung meskipun pasangan tidak lagi berada pada kondisi biologis yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual, seperti pada pasangan lanjut usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam praktiknya, perkawinan bahkan dapat dilangsungkan ketika salah satu atau kedua calon mempelai telah berada pada usia sangat lanjut, termasuk dalam kondisi *in extremis*, yakni ketika salah satu pihak berada dalam keadaan mendekati kematian. Dengan demikian, tujuan perkawinan mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan tanggung jawab antarpasangan.³

Sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, nafkah keluarga mencakup kebutuhan istri berupa nafkah, kiswah, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga, pemeliharaan, pendidikan anak, pengobatan, dan ibadah. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman penyelesaian persoalan hukum perkawinan.⁴ Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada prinsip saling mencintai, menghormati, dan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami tidak terbatas pada pemenuhan nafkah lahir, tetapi juga mencakup nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan biologis serta psikologis istri. Pemenuhan nafkah dalam perkawinan perlu

¹ Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 2, Desember 2021, 281-296 DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5066>

² Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata. Jurnal Al-Mizan, 9(1), 45–58

³ Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata. Jurnal Al-Mizan, 9(1), 45–58

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (4), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran kompilasi hukum islam

dipahami secara menyeluruh, karena pemenuhan nafkah lahir tidak semestinya mengabaikan nafkah batin.⁵

Konteks perantauan suami dalam jangka panjang Menganalisis bagaimana Dampak jarak jauh mempengaruhi kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak tersebut dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, Secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI), suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan Secara yuridis, kewajiban nafkah melekat pada suami sejak perkawinan sah terjadi⁶.

Adapun beberapa diantara kewajiban istri yaitu kepatuhan terhadap seorang suami dalam menjalankan syariat islam dan tidak terlepas mendapatkan hak-hak batin seperti kebutuhan biologis, edukasi keagamaan, edukasi sosial dan ketahanan terhadap ekonomi dalam keluarga serta dituntut kebersamaan setiap waktunya seorang suami berada disamping seorang istri guna dalam upaya mengetahui kebutuhan secara mutlak seorang istri, kepekaan suami sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang sudah menjadi kewajiban dan hak-haknya. Hal inilah dibutuhkan kedewasaan dalam berfikir secara aktual dan berkeadilan sepasang suami istri supaya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan menjadi imam terhadap anak-anaknya sesuai dengan konteks syariat islam. “Pada UU RI No 01 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hubungan jarak jauh (*LDM*) mempengaruhi kondisi psikis pasangan serta pengaruhnya terhadap keutuhan atau keharmonisan rumah tangga mereka⁷. Menurut kompilasi hukum islam (KHI) yang disusun untuk memberikan Manfaat hukum bagi umat Islam di Indonesia, merantau atau meninggalkan istri dalam waktu lama tidak secara otomatis memutus ikatan pernikahan. Namun, Pernikahan dipandang sebagai perjanjian sakral (*Mitsaqan Ghalizha*) untuk menjaga kesucian diri dari zina serta menyempurnakan sebagian dari iman/agama⁸. Manusia menurut syariat islam mempunyai kedudukan yang sama dengan tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya, baik karena keturunan, kekayaan, pangkat atau bangsa memberikan perlindungan agar pemanfaatan harta bersama diprioritaskan demi kemaslahatan pemenuhan nafkah keluarga, tempat tinggal, serta menjamin masa depan pendidikan anak-

⁵ Fahmi, A Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Hak Nafkah Batin Istri yang Ditinggal Merantau. Jurnal Al-Ahwal, 15(1), 12-28. (2022).

⁶ Fitriani, S. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Kewajiban Nafkah. Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyah, 2(1). (2020).

⁷ Nur Azizah, "Dampak Psikologis Long Distance Marriage terhadap Keharmonisan Keluarga," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 45.

⁸ Zulhibah *et al.* (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1)

anak⁹. Pada praktek perjalanan suatu keluarga sering kali ada ujian dan cobaan baik lahir maupun batin, disinilah kedewasaan berpikir antara sepasang suami istri berperan penting dalam menjadikan ujian tersebut sebagai langkah-langkah pendewasaan yang sangat penting menuju keluarga yang mencapai binaan dan maksud mulia sakinah mawaddah dan warohmah.

Terdapat beberapa peran yang bisa di jalankan secara fungsi oleh suami dan adapula peran yang secara fungsi dijalankan oleh seorang istri, kedua duanya sama-sama memiliki peran tersendiri, oleh karenanya rasa saling hormat menghormati adalah sebagai benteng utama menjaga pernikahan untuk menuju kebahagiaan yang kekal dunia akhirat. Perempuan begitu dimuliakan dalam Islam. Banyak surah Al-Qur'anhadits serta fiqih-fiqih Islam yang membahas seputar perempuan. Ada berbagai seruan menghormati perempuan aturan-aturan cara memperlakukan perempuan termasuk bagaimana perempuan bersikap dalam menjalani hidup ini. Farid Numan Hasan berusaha membantu para Muslimah dalam menemukan jawaban-jawaban atas persoalan hidup mereka melalui buku Fiqih Perempuan Kontemporer. Buku ini membahas tanya jawab seputar fiqih perempuan yang meliputi ibadah rumah tangga hingga pergaulan di masyarakat¹⁰

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan perdata biasa, melainkan sebuah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) yang mengikatkan dua insan dalam nilai-nilai mulia. Ikatan suci ini tidak hanya disaksikan oleh masyarakat secara lahiriah, tetapi juga secara hakiki disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah SWT, dengan tujuan utama mengarungi kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. konsep ini menekankan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya berlaku satu arah, melainkan kesetaraan di mana suami dan istri wajib saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, saling menghormati, dan memenuhi hak serta kewajiban¹¹. Namun, dalam realitas sosial, tuntutan ekonomi sering kali memaksa seorang suami untuk merantau ke luar daerah atau ke luar negeri, yang secara langsung menciptakan jarak fisik dan emosional dalam rumah tangga. Fenomena ini menciptakan paradigma yang kompleks antara psikologi keinginan dan psikologi kebutuhan seorang istri. Di satu sisi, merantau dianggap sebagai solusi ekonomi (keinginan kesejahteraan), namun di sisi lain, ia berpotensi mengabaikan kebutuhan fundamental istri yang bersifat batiniah.

Masalah utama yang muncul dalam kondisi ini adalah dampak negatif yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan

⁹ Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). Pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 107–124.

¹⁰ Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 45–58

¹¹ Hamidi, M. Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2) (2019)

biologis atau sekadar diabaikan dalam waktu yang sangat lama. bahwa *sighat ta'liq thalaq* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri untuk mencegah tindakan sewenang-wenang suami, sekaligus diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ikrar ini memberikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jika terjadi pelanggaran, sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* untuk melindungi hak istri.¹² Perspektif Hukum Keluarga Islam memandang bahwa tanggung jawab yang telah dialihkan dari wali orang tua kepada suami mencakup perlindungan lahir dan batin secara utuh. Jika seorang suami memutuskan merantau tanpa pertimbangan yang matang mengenai dampak sosiologis dan biologis terhadap istrinya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kezaliman dan mencederai tujuan kemuliaan pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai dampak negatif bagi istri yang ditinggal merantau dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan praktis bagi para suami agar mempertimbangkan secara gamblang segala konsekuensi sebelum memutuskan merantau. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mempertajam pemahaman mengenai batas-batas kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batiniyah serta memberikan solusi yuridis dalam bingkai hukum Islam untuk meminimalisir dampak fatal yang mungkin terjadi pada integritas keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi norma hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata. Penelitian dilaksanakan di Dusun Sumberangka, RT 001/RW 008, Desa Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada pengalaman istri yang ditinggal merantau oleh suami dalam jangka panjang. Data primer diperoleh melalui studi kasus dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu Munirah Hamida, Qurratul Aini, Sitti Rofikoh, dan Babun Suhaemi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum Islam, fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban suami-istri serta dampak migrasi suami.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial informan, sedangkan wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman lahiriah dan batiniyah istri selama ditinggal merantau. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Data

¹² Rahmah, S. Kedudukan Sighat Ta'liq Thalaq sebagai Perlindungan Hak Istri. Jurnal Hukum Islam, 18(2) (2020)

dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Maqasid al-Syari'ah* dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teori dengan membandingkan temuan empiris dan perspektif normatif yang relevan.

Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami perkawinan tidak hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai hubungan yang mengandung tanggung jawab, pembagian peran, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam konteks ini, pembagian peran yang adil dan saling menghormati merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³ Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga.¹⁴ Selain itu, perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizha* yang mengandung konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral bagi kedua belah pihak.¹⁵ Ketiga perspektif tersebut menjadi landasan dalam menganalisis temuan empiris mengenai pemenuhan hak istri yang ditinggal suami merantau.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Psikologis dan Peran Ganda Istri akibat Perantauan Suami

Perantauan suami dalam jangka panjang dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial bagi istri, terutama ketika ketidakhadiran tersebut menyebabkan sebagian hak dan kebutuhan istri tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah munculnya beban psikologis akibat berkurangnya kehadiran, perhatian, dan pendampingan suami dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menciptakan kekosongan fungsi dalam rumah tangga, khususnya dalam pengambilan keputusan, pemberian perlindungan, dan pendampingan emosional. Padahal, perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk membangun kehidupan bersama, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan persoalan kehidupan keluarga.

Ketidakhadiran suami dalam waktu yang panjang juga menyebabkan istri menjalankan peran yang lebih kompleks dalam kehidupan rumah tangga. Selain menjalankan fungsi sebagai istri dan ibu, ia dituntut untuk mengambil alih sejumlah tanggung jawab yang dalam kondisi normal dapat dilakukan bersama suami, termasuk pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan pengambilan keputusan domestik.

¹³ M. Jalaluddin, "Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (HUKAGI)* 1, no. 2 (2025).

¹⁴ H. Aswat dan A. Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

¹⁵ M. F. Hasbi dan D. Apandi, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 1–12

Peralihan tanggung jawab tersebut dapat berkembang menjadi beban ganda apabila berlangsung terus-menerus tanpa dukungan yang memadai. Tekanan untuk menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental, kejenuhan, serta penurunan kemampuan dalam mengelola persoalan rumah tangga secara optimal.

Dalam kondisi tersebut, komunikasi antara suami dan istri menjadi kebutuhan penting untuk mempertahankan stabilitas hubungan perkawinan. Komunikasi tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan persoalan praktis rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan kedekatan emosional selama suami berada jauh dari keluarga. Perhatian sederhana, komunikasi yang intensif, dan respons emosional yang positif dapat memberikan rasa nyaman dan dukungan psikologis bagi istri ketika menghadapi kejenuhan maupun tekanan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan hubungan emosional tetap memiliki arti penting meskipun interaksi fisik antara suami dan istri dibatasi oleh jarak.

Selain kebutuhan emosional, perantauan suami dalam jangka panjang juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan biologis istri. Kebutuhan biologis merupakan salah satu aspek relasi perkawinan yang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kebutuhan psikologis dan emosional pasangan.¹⁶ Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu yang panjang, terlebih ketika tidak disertai komunikasi dan kesepahaman yang baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, perantauan suami perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan ekonomi dalam rangka pemenuhan nafkah keluarga, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat memengaruhi keseimbangan peran, pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, serta keberlangsungan relasi suami-istri. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perkawinan yang perlu diperhatikan agar ketidakhadiran fisik suami tidak berkembang menjadi pengabaian terhadap hak-hak istri.

2. Pemenuhan Hak Istri dan Tanggung Jawab Suami dalam Kehidupan Perkawinan

Perkawinan melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri sejak akad dilangsungkan. Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengayoman, serta memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab tersebut

¹⁶ Adi Herisasono, Ade Daharis, Ach. Jaelani, Haposan Sahala Raja Sinaga, dan Taufik Hidayaturrahman, "Mediasi dalam Perkara Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dalam Hubungan Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kolaboratif Sains* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.431>

tidak terbatas pada pemenuhan nafkah material, tetapi juga mencakup nafkah batin, perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ketika suami memutuskan untuk merantau dalam jangka panjang, kewajiban tersebut tidak serta-merta berakhir karena jarak fisik. Sebaliknya, suami tetap dituntut untuk memastikan bahwa ketidakhadirannya tidak menyebabkan hak-hak istri dan kebutuhan keluarga terabaikan.

Dalam konteks ini, perantauan dapat dipandang sebagai strategi pemenuhan nafkah keluarga apabila dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, orientasi ekonomi tersebut perlu diseimbangkan dengan pemenuhan hak-hak istri secara menyeluruh. Ketidakhadiran suami dalam jangka panjang dapat menjadi persoalan apabila menyebabkan istri mengalami kesepian, tekanan psikologis, beban peran ganda, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dan biologis. Oleh karena itu, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tidak semestinya dimaknai hanya dalam kapasitas sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman, keberlangsungan, dan keseimbangan hubungan perkawinan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dampak perantauan suami dapat terlihat pada aspek psikologis maupun sosiologis. Pada aspek psikologis, istri menghadapi kesepian, stres berkepanjangan, kelelahan mental, kecemasan terhadap keselamatan suami, dan gangguan pola tidur. Sementara itu, pada aspek sosiologis, ketidakhadiran suami menyebabkan istri mengambil alih sejumlah fungsi yang sebelumnya dijalankan secara bersama, seperti pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta urusan sosial dan ekonomi domestik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak perantauan tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi relasi keluarga dan kualitas pengasuhan anak.

Tabel 1. Temuan Lapangan mengenai Dampak Perantauan Suami terhadap Istri

Kategori Dampak	Indikator dan Fakta Lapangan	Konsekuensi Sosial/Keluarga
Psikologis dan Mental	Kesepian, stres berkepanjangan, kelelahan mental, kecemasan terhadap keselamatan suami, dan pola tidur tidak teratur.	Berkurangnya fokus dalam mengelola rumah tangga dan meningkatnya kerentanan terhadap tekanan psikologis.
Sosiologis (Peran Ganda)	Istri mengambil alih sebagian fungsi suami, mendidik anak secara mandiri, serta mengelola urusan sosial dan ekonomi domestik.	Meningkatnya beban fisik dan emosional yang dapat memengaruhi kualitas pengasuhan dan keharmonisan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab perkawinan. Apabila kebutuhan dasar, emosional, dan biologis istri diabaikan secara terus-menerus, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi konflik dan ketidakmampuan mempertahankan kehidupan rumah tangga secara harmonis. Dalam perspektif hukum perkawinan, pengabaian kewajiban suami yang menimbulkan penderitaan bagi istri dapat menjadi salah satu dasar bagi istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perceraian bukanlah konsekuensi otomatis dari perantauan, melainkan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh ketika ketidakhadiran suami telah menyebabkan hak-hak istri tidak terpenuhi dan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Pada akhirnya, pemenuhan hak istri dalam situasi perantauan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi keluarga dan keberlangsungan relasi suami-istri. Suami tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga komunikasi, memberikan perhatian, memenuhi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan, serta memastikan bahwa jarak geografis tidak berubah menjadi pengabaian terhadap hak pasangan. Perantauan dengan demikian tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan suami dan istri dalam mempertahankan kemaslahatan, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perantauan suami dalam jangka panjang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi psikologis, relasi emosional, pembagian peran, dan pemenuhan hak biologis istri. Ketidakhadiran suami dapat menyebabkan istri menjalankan peran ganda dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sekaligus menghadapi kesepian, kejenuhan, serta berkurangnya perhatian dan komunikasi dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga dalam kondisi perantauan membutuhkan kedewasaan berpikir, komunikasi yang baik, serta kemampuan suami dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan keluarga secara utuh. Pemenuhan nafkah lahir dan batin, perhatian, kasih sayang, dan perlindungan tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Upaya menjaga keberlangsungan keluarga dalam situasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pasangan, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Edukasi mengenai hak dan kewajiban suami-istri perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melibatkan tokoh agama dan

tokoh masyarakat. Penguatan komunikasi keluarga, literasi hukum perkawinan, serta kontrol sosial yang konstruktif dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan dampak negatif perantauan jangka panjang dan menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan jumlah informan yang lebih luas dan perspektif suami, istri, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlangsungan perkawinan dalam konteks migrasi kerja.

Referensi

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Fahmi, A. (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap hak nafkah batin istri yang ditinggal merantau. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 12–28.
- Fitriani, S. (2020). Analisis yuridis terhadap alasan perceraian akibat suami meninggalkan kewajiban nafkah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakshiyah*, 2(1).
- Hasbi, M. F., & Apandi, D. (2022). Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an. *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>
- Herisasono, A., Daharis, A., Jaelani, A., Sinaga, H. S. R., & Hidayaturrehman, T. (2024). Mediasi dalam perkara tidak terpenuhinya nafkah batin dalam hubungan rumah tangga perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1225–1231. <https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.431>
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis konseptual pernikahan dalam Islam: Perspektif hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (HUKAGI)*, 1(2).
- Lestari, D. (2023). Dinamika psikologis istri dalam menghadapi hubungan jarak jauh (LDM). *Jurnal Psikologi Islam*, 9(1), 12.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Munir, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi istri dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3).
- Nur Azizah. (2021). Dampak psikologis *long distance marriage* terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 45.
- Nurhayati, E. (2022). Perantauan suami dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga di era digital. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1).
- Al-Manāhij. (2021). [Artikel dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 281–296]. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 281–296. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5066>
- Sabiq, S. (2021). *Fikih Sunnah*. PT Al-Ma'arif.